

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA (SISKEUDES) DESA POLEONRO KECAMATAN
LIBURENG KABUPATEN BONE**

Diajukan Oleh :

A. Indah Deliyanti
4516013070



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) Desa Poleonro, Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswa : A. Indah Deliyanti

Nomor Stambuk : 4516013070

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Telah disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H.A.Arifuddin Manne, S.E., M.Si., S.H.,M.H

Rifa Fajarina Laming, S.E., Ak., M.Si., CA

Mengetahui dan Mengesakan :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi


Dr.H.A.Arifuddin Manne, S.E., M.Si., S.H.,M.H


Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak,CA

Tanggal Pengesahan.....

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. INDAH DELIYANTI

Nim : 4516013070

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 29 Agustus 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



A. INDAH DELIYANTI

**Analysis of the Application of the Village Financial System Application
(Siskeudes) in Poleonro Village, Libureng District, Bone Regency**

By:

A. Indah Deliyanti

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

A. Indah Deliyanti. 2020. Essay. Analysis of the Application of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Poleonro Village, Libureng District, Bone Regency. supervised by Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si., S.H., M.H. and Ripa Fajarian Laming, SE., Ak., M.si., CA. The purpose of this study was to analyze the application of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Poleonro Village, Libureng District, Bone Regency.

The type of research used is qualitative research. Data obtained by conducting direct interviews, observation, and documentation at Poleonro Village by obtaining primary data obtained by researchers by conducting direct interviews with informants and secondary data in the form of documented data in Poleonro Village such as a brief history, village location, organizational structure and financial reports.

The results showed that the Village Financial System Application (Siskeudes) in Poleonro Village was very helpful and influential in village financial management, namely implementation, administration, reporting, and accountability. However, in implementing its management there are still several obstacles and still do not follow the concept contained in Permendagri No. 20/2018.

Keywords: Analysis, Applications, and Finance

Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Oleh :

A. INDAH DELIYANTI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

A. Indah Deliyanti. 2020. Skripsi. Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dibimbing oleh Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si., S.H., M.H. dan Ripa Fajarian Laming, SE., Ak., M.si., CA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten bone.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi pada Desa Poleonro dengan memperoleh data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder berupa data yang telah terdokumentasi di Desa Poleonro seperti sejarah singkat, lokasi desa, struktur organisasi dan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Desa Poleonro sangat membantu dan berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih ada beberapa kendala dan masih belum mengikuti konsep yang terdapat dalam Permendagri No 20 Tahun 2018.

Kata Kunci : Analisis, Aplikasi, dan Keuangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat yang hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, olehnya itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada :

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. H. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., M.H dan Ibu Ripa Fajarina Laming SE., M.Si., Ak. Sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

5. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah.

Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi

6. Bapak Abdul Azis dan Kakanda Armiadi, sebagai Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone beserta staf nya, atas pemberian izin penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Poleonro.

7. Kepada Kedua orang tua tercinta Ayahanda A.Aldrin dan Ibunda A. Yuliasari atas kasih sayang dan semangat yang tiada henti, segala cucuran keringan, air mata, serta pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini. Semoga rahmat Allah SWT dan keselamatan dunia akhirat senantiasa untukmu.

8. Kepada Ibunda Gustiyati, Kakak Lia, dan Kakak Ummu untuk segala dukungan, doa, serta sarannya yang membuat penulis tetap semangat.

9. Sahabat Queendom, Ade, Fira, Unni, Nilam, Nisa, Hikmah, Novi, dan Ainun yang memberikan banyak pelajaran, kasih sayang, doa, semangat serta motivasi kepada penulis semasa kuliah, menemani perjalanan senang maupun susah hidup penulis selama kurang lebih 4 tahun. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Para sahabat Sisi, Ais, Ribi, Ayu, dan Ica yang selalu menampung keluhan, memberi doa, kasih sayang serta semangat kepada penulis, semoga kalian

senantiasa diberikan kesehatan dan semangat yang besar dalam menata masa depan yang cerah kelak.

11. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) Universitas Bosowa yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan dukungan kepada penulis.

12. Teman teman Angkatan 16 Akuntansi dan Teman-teman ATLAS yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, 01 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang 1	
1.2 Rumusan Masalah 7	
1.3 Tujuan Penelitian 7	
1.4 Manfaat Penelitian 7	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori 8	
2.1.1 Pengertian Akuntansi 8	
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik 8	
2.1.3 Pengertian Desa 10	
2.1.4 Kewenangan Desa 11	
2.1.5 Penyelenggaraan Pemerintah Desa 13	
2.1.6 Struktur Pemerintahan Desa 14	
2.1.7 Sumber-Sumber keuangan Desa 18	
2.2 Penelitian Terdahulu 27	
2.3 Kerangka Pikir 29	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Daerah Penelitian 30	
3.2 Metode Pengumpulan Data 30	
3.3 Jenis dan Sumber Data 31	
3.4 Metode Analisis 34	
3.5 Definisi Operasional 36	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Hasil Penelitian 37	
4.1.1 Gambaran Umum Desa Poleonro 37	
4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Desa Poleonro 37	
4.1.3 Kondisi Demografi Desa Poleonro 39	
4.1.4 Kondisi Sosial Desa Poleonro 39	

4.1.5	Kondisi Ekonomi Desa Poleonro	41
4.1.6	Visi dan Misi Desa Poleonro	42
4.2	Pembahasan Dan Analisis Penelitian	45
4.2.1	Penjelasan Gambaran Umum dari Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) Desa Poelonro.....	45
4.2.2	Praktik Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro	55
4.2.3	Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pengelolaan Keuangan	67
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

UNIVERSITAS

BOSOWA




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Poleonro	43
Gambar 4.2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).....	52
Gambar 4.3 Tampilan Awal Aplikasi Siskeudes 2019	55
Gambar 4.4 Kolom Data Umum Desa	56
Gambar 4.5 Kolom Data Visi Misi	57
Gambar 4.6 Kolom Data Rencana Kegiatan	58
Gambar 4.7 Kolom Perencanaan RPJM Desa.....	59
Gambar 4.8 Kolom Data Bidang dan Kegiatan	60
Gambar 4.9 Kolom Data Pendapatan Desa.....	49
Gambar 4.11 Kolom Penerimaan Pembiayaan Desa	65
Gambar 4.12 Kolom Pengeluaran Pembiayaan Desa	66
Gambar 4.13 Surat Pengantar	70
Gambar 4.14 Surat Permintaan Pembayaran	71
Gambar 4.15 Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	71
Gambar 4.16 Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Desa Poleonro.....	37
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Poleonro Menurut Penggunaannya.....	38
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Di Desa Poleonro	39
Tabel 4.4 Potensi Komoditas Dan Pemasarannya.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara.....	79
Lampiran II	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	84
Lampiran III	Buku Kas Umum.....	89
Lampiran IV	Buku Kas Pembantu Pajak.....	90
Lampiran V	Buku Pembantu Bank.....	91
Lampiran VI	Buku Pembantu Pendapatan.....	92
Lampiran VII	Register Surat Permintaan Pembayaran	92
Lampiran VIII	Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dan observasi langsung di Desa Poleonro	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu Negara yang dikatakan berkembang pesat tentunya memiliki kecanggihan teknologi yang dapat diandalkan sehingga meningkatkan aspek-aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Indonesia adalah suatu Negara yang berkedaulatan dengan sistem pemerintahan yang fundamental dimana sistem pemerintahan ini dianggap cara yang tepat untuk digunakan dalam mengatur segala yang hal yang terkait dengan pemerintahan. Saat ini dalam pemerintahan daerah telah membus hingga ranah desa, karena desa dianggap mempunyai berbagai adat dan kultur yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Pemerintahan desa telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah No.22 tahun 2015 dan peraturan pemerintah No.8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 diharapkan setiap pemerintah desa dapat mengelola berbagai kekayaan desa yang telah dimilikinya baik dalam segi keuangan maupun sumber daya alam. Desa juga diharapkan melaksanakan pengelolaan pemerintahan sebaik mungkin. Setiap desa memiliki peran yang begitu penting dan harus mempunyai tanggungjawab yang besar. Sebab dari itu, setiap desa dalam pengelolaan keuangannya harus memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkannya.

Dalam pengelolaan keuangan desa tentu di harapkan bisa menerapkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa. Di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa dalam penyelenggaraan operasional pemerintahan desa itu pasti adanya terdapat pengaruh dalam hal keuangan. Sehingga apabila laporan keuangan suatu desa dibuat dengan sebaik mungkin, tentunya akan menghasilkan suatu pemerintahan desa dengan kinerja yang akuntabel dan maksimal.

Terkait dalam pengelolaan keuangan desa saat ini, bisa dikatakan masih belum sesuai dengan prinsip yang sudah ada, karena laporan keuangan desa masih saja memiliki berbagai masalah di lapangan, antara lain dalam pelaporan keuangan ke kecamatan maupun ke pemerintah pusat masih saja mengalami

keterlambatan, ketersediaan jaringan internet belum memadai ditambah dengan sumber daya manusia yang bisa dikatakan sangat minim dari segi kemampuan ataupun kreativitas.

Pemerintah dengan sigap dan cepat mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mengantisipasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selain itu pemerintah juga melihat bahwa masih adanya berbagai problematika yang harus diatasi dalam pengelolaan keuangan di ranah desa. Sehingga dengan berkembangnya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dapat menjadikan pengelolaan laporan keuangan lebih transparansi, akuntabilitas dan lebih terstruktur dengan baik. Sebelum adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), masih banyak desa yang membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang formatnya belum sesuai dengan standar yang ada. Sehingga, hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan pemerintah daerah, sehingga dapat memudahkan untuk proses penyusunan laporan keuangan seluruh desa dan terbentuklah lampiran Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (03 Oktober 2019). Pada

bulan Mei tahun 2015, awalnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini untuk digunakan sebagai proyek percontohan dalam lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagian Sulawesi Barat. Kemudian, Aplikasi ini telah diterapkan secara perdana pada bulan Juni tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, untuk evaluasi dari pengembangan aplikasi ini di serahkan kepada Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang telah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) beserta dengan tim.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP yang berpusat di Jakarta mengambil alih dalam penanganan pengembangan Aplikasi Siskeudes pada pertengahan juli 2015, dikarenakan Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dari Aplikasi Siskeudes sehingga lebih berkualitas dan pengelolaan laporan keuangan di setiap desa menjadi lebih terstruktur .

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Charles O.Jones, terdapatnya kesesuaian antara masalah dengan identifikasi masalah dan apa yang telah di jabarkan dalam teori tersebut. Kesesuaian yang di dapatkan dalam hal ini adalah ditinjau dari indikator yang didapatkan dalam proses penerapan kebijakan publik terpusat pada implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, sebab dilihat dari penerapan sikeudes tersebut diperlukan adanya komunikasi serta tata cara penggunaan aplikasi yang baik antara

pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Desa Poleonro relevan dengan problematika Aplikasi Siskeudes yang belum dioperasikan dengan baik.

Desa Poleonro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Libureng kabupaten Bone, desa ini termasuk dalam desa yang sudah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangannya. Dalam hal teknologi atau bisa dikatakan jaringan internet pada saat dikeluarkan permendagri mengenai Aplikasi Siskeudes ini pada awal tahun 2015 masih belum cukup memadai. Akan tetapi, dikarenakan tingginya dedikasi yang dimiliki perangkat desa serta masyarakat, jaringan internet mulai dibenahi dan dikembangkan. Dalam penggunaan aplikasi siskeudes ini perangkat desa poleonro terkadang mengalami sedikit kesulitan dikarenakan aplikasi ini harus selalu di perbaharui (*update*) dan ada beberapa pekerjaan dalam tata kelola keuangan yang belum terdapat dalam aplikasi tersebut, sehingga perangkat desa poleonro rutin mengikuti Bimbingan Teknologi (Bimtek) dan pendampingan agar pengetahuan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini terus meningkat. Pelatihan Bimbingan Teknologi (Bimtek) dan pendampingan yang ditujukan kepada perangkat desa senantiasa dilakukan setiap telah dilakukan pembaruan (*update*) terhadap Aplikasi Siskeudes. Meskipun dengan berbagai kendala, desa Poleonro dapat mengimplementasikan Siskeudes dengan cukup baik. Desa Poleonro mulai menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2018.

Desa Poleonro memiliki wilayah yang cukup luas, pada tahun 2019 Desa Poleonro mendapatkan dana desa sebesar Rp.1.237.107.100 Dana Desa tersebut

dialokasikan secara bertahap menjadi tiga tahap. Tahap pertama dialokasikan sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 40% dari pagu anggaran. Di Desa Poleonro menerapkan prinsip transparansi dalam perencanaan penggunaan penganggaran dengan pemasangan baliho dimana baliho tersebut berisikan rincian rencana penggunaan anggaran dana desa poleonro. Hal tersebut merupakan intruksi wajib dari Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementrian Desa PDTT).

Dalam pelaksanaanya, Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini masih memiliki beberapa problematika yang terjadi di lapangan. Jika dilihat pengelolaan aplikasi ini dibutuhkannya kemahiran yang cukup dalam penggunaan teknologi, sedangkan yang terjadi sebagian besar perangkat desa belum bisa menguasai penerapan teknologi dengan baik. Di sisi lain, masalah yang ada yaitu dimana harus adanya keselarasan antara pelaporan keuangan setiap desa, sedangkan setiap desa memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Beberapa faktor tersebut dianggap menghambat dalam pencairan dana desa. Karena jika dana desa terlambat untuk dilaporkan, maka pencairan dana desa tidak bisa dilakukan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini memang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan tetapi dalam hal ini sistem tersebut juga cukup menyulitkan bagi penggunanya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), peneliti juga ingin melihat dan mengetahui bagaimana perkembangan setelah digunakannya Aplikasi Siskeudes ini, adakah

kemajuan atau tidak dalam pelaporan keuangan serta dalam segi transparansi dan akuntabilitasnya. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dengan meninjau dari segi komunikasi, sumber daya, serta disposisi yang dapat menentukan keberhasilan dari penerapan Aplikasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah nya yaitu Bagaimana Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Penerapan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terkhusus pada penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi saran bagi pemerintah dalam lingkup pembenahan dari kekurangan terhadap penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Secara umum Akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan serta memberikan informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi.

Menurut Kieso, et al. (2016:2) Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan.

Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Abdul Hafiz (2006:35), Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran

dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbeda halnya dengan Indra Bastian (2007:15) yang mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun dana proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

American Accounting Association (1970), tujuan Akuntansi Sektor Publik tersebut ada 2 :

1. Tujuan pertama adalah memberikan informasi agar bisa digunakan untuk pengelolaan secara tepat, efisien, dan bersifat ekonomis suatu operasi dan alokasi sumber daya organisasi. Tujuan pertama ini terkait dengan fungsi pengendalian manajemen.
2. Tujuan kedua dari adanya Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai sumber informasi bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab operasi mereka secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya dalam status milik mereka. Hal ini memungkinkan pegawai pemerintah melapor pada publik hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik sehingga terwujudlah tujuan akuntabilitas.

2.1.3 Pengertian Desa

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam Nyoman Beratha (1982: 26-27) adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. Desa menurut Kansil (1983: 80) adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan suatu pemerintahan sendiri.

Menurut widjaja (2003) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa. Landasan pemikiran yang mengenai Pemerintahan Desa adalah, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4 Kewenangan Desa

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa,
- c. Mendapatkan sumber pendapatan,

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa,
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,

- c. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun,
- d. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.1.5 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 23 menyebutkan bahwa pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas

8. Efektivitas dan efisiensi

9. Kearifan lokal

10. Keberagaman

11. Partisipatif

2.1.6 Struktur Pemerintahan Desa

Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD juga harus ditetapkan dengan keputusan kepala desa sehingga dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tanggung jawab yang mengikat, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa,
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa,

- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB) Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa,
- 2) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa,
- 3) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),
- 4) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur)

1) Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan

Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2) Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Tugas pokok kepala urusan keuangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa.

3) Kepala Urusan (Kaur) TU dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

d. Kepala Seksi

1) Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

2) Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

3) Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kelembagaan Masyarakat Desa

Di dalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas:

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa,
- 2) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai berikut:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
- 3) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa,
- 4) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
- 5) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga,
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan serta mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

2.1.7 Sumber-Sumber keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

HAW. Widjaja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan. Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak tersebar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa

suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian atau Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian atau Lembaga bisa dialokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP) seperti di atas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi dominan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1)

2.1.8 Aplikasi Sistem Keuangan Desa

2.1.8.1 Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelola keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU

Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.

2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

b. Ruang Lingkup : Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:

1. Tingkat Pemerintahan:

a) Pemerintah Pusat:

1) Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.

2) Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian

3) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.

b) Pemerintah Provinsi:

1) Pembinaan dan Pengawasan

2) Fasilitasi pendampingan

c) Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah
- 2) Sumber daya Manusia (SDM) (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
- 3) Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

d) Pemerintah Desa:

- 1) Sumber daya Manusia (SDM) Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 2) Sarana dan Prasarana Desa
- 3) Kebijakan tingkat Desa

2.1.8.2 Fungsi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Membuat laporan perencanaan
 - a. Laporan Rencana Strategis (Renstra) Desa
 - b. Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
 - c. Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahunan
 - d. Laporan Rencana Kegiatan Desa
 - e. Laporan Pagu indikatif Desa

2. Membuat Laporan penganggaran
 - a. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 - b. Rincian Anggaran Pendapatan
 - c. Rincian Anggaran Belanja
 - d. Rincian Anggaran Pembiayaan
3. Membuat Laporan Pembukuan
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Desa
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Membuat Laporan Penatausahaan
 - a. Buku Kas Umum Desa
 - b. Buku Pembantu Bank
 - c. Buku Pembantu Penerimaan

2.1.8.3 Manfaat Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Manfaat-manfaat dari adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

yaitu :

- a. Aplikasi Siskeudes memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa;
- b. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes nantinya akan bisa memperoleh kemudahan dalam membuat analisa terkait langkah yang harus dilakukan selanjutnya dalam pembangunan desa;

- c. Aplikasi Siskeudes akan memberikan kemudahan dalam mengatur kondisi financial, tidak hanya secara spesifiknya namun juga secara menyeluruh. Semua itu akan menjadikan lebih mudah dalam membuat kondisi keuangan yang ada di pemerintah desa akan menjadi semakin stabil.

2.1.8.4 Proses pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan:

- 1) Keselarasan Perencanaan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Rencana kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Tingkat Partisipasi Badan Pemusyawaratan desa (BPD)
- 3) Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), RW dan RT.
- 4) Kualitas Rencana kerja Pembangunan (RKP) Desa

b. Penganggaran:

- 1) Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa
- 2) Harmonisasi Kepala Desa & Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa oleh Kecamatan

c. Pelaksanaan:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Kewajiban Perpajakan
- 3) Kewenangan Kepala Desa yang besar

d. Penatausahaan:

- 1) Administrasi pembukuan
- 2) Cara peng-Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)-an
- 3) Pencatatan kekayaan desa
- 4) Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

- 1) Jumlah Laporan yang harus dibuat
- 2) Standar Pelaporan

f. Pengawasan :

- 1) Efektifitas pengawasan
- 2) Kesiapan aparat pengawasan, khususnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota

2.1.8.5 Fitur-Fitur Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku,
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
- c. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
- f. Kesenambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah,

- g. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan,
- b. Bukti Penerimaan,
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- d. Surat Setoran Pajak (SSP),
- e. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana),
- f. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku

2.2 Penelitian Terdahulu


1. Aziza Novriana/2018. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Dengan Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan

pembayaran, pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa juga masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh para pelaksana program, serta kelemahan pada aplikasi yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.

2. Ririn Fitriani/2018, Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Dengan Hasil penelitian menjelaskan bahwa Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa(Siskeudes) di Desa Bumiratu yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskeudes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskeudes sampai saat ini Desa Bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskeudes. Hambatan dalam pelaksanaan Siskeudes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim kecamatan pagelaran.
3. Muhammad Anur Ridwan/ 2019, Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Dengan Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengelolaan sudah baik. Disisi lain aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat membawa perubahan yang baik di Desa Bogorejo

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis

Diduga Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Poleonro

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Poleonro di Dusun Kaluppang Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bertipe *open-ended*. Peneliti menggunakan wawancara ini dengan maksud agar informan bisa mengungkapkan informasi-informasi yang dia miliki dan dia pahami secara luas agar informasi juga bias memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan secara

langsung maupun tidak langsung. Beberapa pertanyaan wawancara akan diajukan seperti “Bagaimana proses pengelolaan keuangan dengan Aplikasi Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro mulai dari perencanaan hingga pelaporannya?”

2. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila didukung dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam penelitian ini, hasil yang didapat dari wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya validasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siskeudes. Dokumen-dokumen yang dimaksud disini seperti data jumlah penduduk Desa Poleonro, dokumen penganggaran (Rancangan Anggaran Biaya, data anggaran pendapatan desa, data anggaran belanja desa, dll), dokumen penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dll), dan dokumen pendukung lain yang merupakan bagian dari siskeudes.

Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, dan inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen dengan tujuan sebagai rambu-rambu bagi penelitian selanjutnya (Yin, 2014:104)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian yang didalamnya menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi

atau pengamatan yang di lakukan dengan perangkat desa atau pengguna aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Poleonro, kecamatan Libureng, kabupaten Bone.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 44. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan perangkat desa atau pengguna aplikasi sistem keuangan desa di Desa Poleonro, kecamatan Libureng, kabupaten Bone.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Kepala Desa Poleonro. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 17. Mulai dari buku-buku, jurnal, artikel, dan data monografi desa Poleonro.

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya. Dalam

pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

3. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bertipe *open-ended*. Peneliti menggunakan wawancara ini dengan maksud agar informan bisa mengungkapkan informasi-informasi yang dia miliki dan dia pahami secara luas agar informasi juga bias memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pertanyaan wawancara akan diajukan seperti “Bagaimana proses pengelolaan keuangan dengan Aplikasi Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro mulai dari perencanaan hingga pelaporannya?”

4. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila didukung dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam penelitian ini, hasil yang didapat dari wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya validasi dari dokume-dokumen yang berkaitan dengan siskeudes. Dokumen-dokumen yang dimaksud disini seperti data jumlah penduduk Desa Poleonro, dokumen penganggaran (Rancangan Anggaran Biaya, data anggaran pendapatan

desa, data anggaran belanja desa, dll), dokumen penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dll), dan dokumen pendukung lain yang merupakan bagian dari siskeudes.

Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, dan inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen dengan tujuan sebagai rambu-rambu bagi penelitian selanjutnya (Yin, 2014:104)

3.4 Metode Analisis

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Cara yang ideal dalam menganalisis data adalah dengan mencampurkan prosedur umum dengan langkah-langkah khusus, John W. Creswell (2017) menjabarkan langkah-langkah analisis data ke dalam tahapan-tahapan berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
4. Mendeskripsikan setting berdasarkan proses *coding*
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif

6. Menginterpretasi atau memaknai data

Berdasarkan teknik analisis Creswell diatas, peneliti mengembangkan langkah-langkah analisis data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa di Desa Poleonro
 - a. Menggali data-data dan dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Menggali informasi-informasi dari para informan, apabila data dan dokumen belum memadai untuk diolah dalam penelitian;
 - c. Mengolah data sesuai praktik pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Poleonro;
 - d. Menarik kesimpulan apakah pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa sudah diterapkan sesuai peraturan yang ada.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro :
 - a. Menggali informasi dari para informan mengenai kesulitan yang dihadapi selama implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes);
 - b. Merangkum dan mengelompokkan kendala-kendala ke dalam beberapa jenis kendala dibawah ini:
 - Kendala eksternal: faktor-faktor yang membatasi desa Poleonro dalam mengimplementasikan siskeudes dari luar desa;
 - Kendala internal: faktor-faktor yang membatasi desa Poleonro dalam mengimplementasikan siskeudes dari dalam desa;
 - c. Merangkum kendala-kendala tersebut dan menyajikannya dalam hasil penelitian;

- d. Mencari pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi-solusi terkait masalah tersebut.

3.5 Definisi Operasional

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini telah di terapkan dan digunakan oleh perangkat Desa Poleonro, kecamatan Libureng, kabupaten Bone. Penggunaan aplikasi ini di laksanakan oleh bagian keuangan dan administrasi di desa tersebut, dan dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) akan membantu perangkat desa Poleonro untuk lebih mudah dan efektif dalam penataan, pelaporan, serta pertanggung jawaban laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Poleonro

Sebelumnya Desa Poleonro merupakan suatu kerajaan kecil yang diberi nama Arung Uru di Lale Bata dibawah naungan Pemerintahan Desa Swadaya. Desa Swadaya terbentuk pada tahun 1951 dan di pimpin oleh Andi Paleori yang menjabat hingga tahun 1987, kepemimpinanpun di gantikan oleh Andi Wahyudi yang menjabat hingga tahun 1991. Pada saat itu juga terjadinya pemekaran di Desa Swadaya yang menjadi Desa Poleonro yang mempunyai arti kembali pada asalnya (Lisui ri onronna) dengan kepala Desa Pertama yaitu A.R Longi atau biasa di panggil Ambo Rukka.

Tabel 4.1

Sejarah Kepemimpinan Desa Poleonro

Masa Bakti	Nama
1991-2002	Kepala Desa di Nahkodai A.R. Longi Ambo Rukka
2003-2016	Kepala Desa di Nahkodai Hasan Robo
2017- 2020	Kepala Desa di Nahkodai Abd Azis

Sumber data : RPJM Desa poleonro Tahun 2017-2022

4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Desa Poleonro

Desa Poleonro adalah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Libureng yang terletak \pm 16 (Enam Belas) km dari ibukota Kecamatan dan \pm 68 (Enam puluh Delapan) km dari ibukota Kabupaten Bone. Desa Poleonro memiliki luas wilayah sekita 16 km² dan untuk mengunjungi wilayah nya dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat..

Adapun batas-batas wilayah Desa Poleonro adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanabatue
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ponre-Ponre dan Desa Tompobulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bune dan Desa Mario
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Desa Poleonro sangat berpotensi dalam bidang pertanian, karena memiliki iklim yang tropis, dan mampu yaitu dua musim di antara lain musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut merupakan faktor utama yang menjadikan Pertanian di Desa Poleonro berkembang dengan pesat.

Secara administratif wilayah Desa Poleonro terdapat 4 (Empat) dusun dan 4 (Empat) RT di antara lain Dusun Bance'e yang terdiri dari 1 (Satu) RT, Dusun Batu Macenno yang terdiri dari 1 (Satu) RT, Dusun Kaluppang yang terdiri dari 1 (Satu) RT, serta Dusun Pemukiman yang terdiri dari 1 (Satu) RT. Sebagian besar di Desa Poleonro merupakan lahan pertanian seperti persawahan hingga perkebunan dan di selebihnya merupakan lokasi hunian masyarakat desa serta sarana dan prasarana pemerintah

Tabel 4.2

Luas Wilayah Desa Poleonro berdasarkan Penggunaannya

NO	URAIAN	LUAS (HA/M ²)
1	Perkebunan?Ladang	35.000 HA
2	Persawahan	1.104 HA
3	Pekuburan	10 HA
4	Pemukiman	41,4 HA
5	Perkantoran	4 HA

Sumber data : RPJM Desa poleonro Tahun 2017-2022

4.1.3 Kondisi Demografi Desa Poleonro

Penduduk Desa Poleonro Tahun 2016 (sumber data) \pm 1751 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1108 jiwa sedangkan perempuan 643 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Poleonro terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 271 Kartu Keluarga. Di sisi lain, penduduk Desa Poleonro yang masih menempuh jenjang pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi sebanyak 197 orang, sementara itu yang telah putus pendidikan sebanyak 175 orang dengan rata rata usia 7 sampai dengan 24 tahun.

4.1.4 Kondisi Sosial Desa Poleonro

Kondisi Sosial Desa Poleonro dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kesenian, keagamaan, serta dalam aspek olahraga dan juga kehidupan rukun dan solidaritas masyarakat yang merupakan ciri khas desa yang tumbuh dan berkembang.

Dari sisi aspek pendidikan bisa digambarkan dengan melihat sarana serta prasarana yang terdapat di Desa Poleonro. Untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Desa Poleonro

Dusun	Taman Paditungka	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	Taman Bacaan
Batu Macenno	-	-	1	-	-	-
Bance'e	-	1	-	-	-	-
Kaluppang	-	-	-	-	-	-
Pemukiman	-	-	-	-	-	-
Total	-	1	1	-	-	-

Sumber data : RPJM Desa poleonro Tahun 2017-2022

Seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Desa Poleonro hanya berjumlah 2 buah yaitu TK dan Sekolah Dasar (SD), hal tersebut menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya penduduk Desa Poleonro harus bisa menempuh di luar dari Desa Poleonro. Dari segi aspek kesehatan, Desa Poleonro dapat menjelaskan dengan meninjau sarana kesehatan yang terdapat langsung di Desa tersebut.

Dari segi aspek ketertiban dan keamanan, Desa Poleonro dapat menjelaskan berdasarkan kesediaan sarana dan prasarana yang ada, seperti poskamling, penjaga keamanan lingkungan desa, Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Poleonro dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan ditugaskannya masyarakat dalam pengamanan langsung di Desa Poleonro. Poskamling yang terdapat di Desa Poleonro sebanyak 4 buah, dan Peugas keamanan sebanyak 4 orang yang ditugaskan di setiap masing-masing poskamling desa.

Dari segi aspek keagamaan di Desa Poleonro dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang tersedia. Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Poleonro berupa masjid atau musholla sebanyak 3 buah dengan penduduk yang secara keseluruhan beragama Islam. pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada di Desa Poleonro yaitu masjid/mushollah sebanyak 3 buah. Penduduk Desa Poleonro seluruhnya beragama Islam. Sementara itu dalam melaksanakan kegiatan peribadatan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta perayaan Maulid Nabi SAW di lakukan

di masjid desa, kegiatan dilakukan dengan kerja sama antara masyarakat yang bergabung dalam lembaga keagamaan Pseperti panitia Remaja Mesjid yang terdapat di Desa Poleonro.

4.1.5 Kondisi Ekonomi Desa Poleonro

Ekonomi di Desa Poleonro yang paling berpotensi terdapat pada bagian perkebunan atau ladang dengan luas 35.000 ha dan sawah seluas 1.104 ha. Ptonesi penghasilan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Potensi, Komoditas dan Pemasarannya

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
A.	PERTANIAN :		
1	Tanaman Pangan	Padi,Jagung, Kacang tanah, Ubi Jalar,	Pemasaran hasil pertanian,
2	Perkebunan	Cabe. Mangga, Pisang, Jahe, Kelapa, coklat, Jambu Ment	peternakan Langsung ke Konsumen, pasar dan pengecer
B.	PETERNAKAN	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing, angsa, bebek	
C.	TAMBANG/BAHAN GALIAN		

Sumber data : RPJM Desa poleonro Tahun 2017-2022

Kesejahteraan yang dimiliki masyarakat Desa Poleonro dapat dilihat dari beberapa ukuran seperti tingkat kemiskinan. Jumlah kartu Keluarga di Desa Poleonro sebanyak 114 Kartu Keluarga menerima raskin, sebanyak 63 pemegang

dari KPS/KIS/KIP dengan memiliki tingkat kemiskinan yang berpengaruh dengan kehidupan masyarakat desa.

Potensi ekonomi lain yang ada di Desa Poleonro adalah wirausaha serta sesuai yang telah di jelaskan, bahwa masih banyak masalah ekonomi yang terdapat di Desa Poleonro tetapi belum mendapatkan perhatian dan bantuan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Bone.

4.1.6 Visi dan Misi Desa Poleonro

4.1.6.1 Visi

Visi merupakan gambaran secara umum berupa keadaan yang di harapkan pada masa akhir periode jabatan, adapun Visi Desa Poleonro untuk periode 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Desa Poleonro Yang Bertakwa, Sejahtera, Aman, Adil, Dan Makmur”**


4.1.6.2 Misi

Misi merupakan gambaran secara umum berupa upaya-upaya yang ingin dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Oleh karena itu, untuk merealisasikan Visi Desa Poleonro dirumuskan 4 Misi sebagai berikut ;

- a. Mengembangkan pembinaan keagamaan pada masyarakat.
- b. Meningkatkan dukungan pada usaha-usaha perekonomian masyarakat.
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
- e. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang adil.
- f. Melaksanakan Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
- g. Mengutamakan kepentingan masyarakat

4.1.7 Struktur Organisasi Desa Poleonro

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Poleonro



Sumber: data diolah, 2020

Untuk penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah NO. 43 Tahun 2014, maka dari itu harusnya dilakukan pergantian kepada perangkat desa yang sudah tidak lagi untuk memenuhi

persyaratan umur dimana hanya maksimal 60 tahun serta tingkat pendidikan yang dimiliki minimal SMA/ sederajat.

Pada saat menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa harus bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terdapat pada desa itu sendiri, karena pemerintah desa akan merasa kesulitan jika harus melaksanakan semuanya secara individual. Kelembagaan desa merupakan lembaga-lembaga yang terdapat di desa dengan fungsi dan tugas untuk membantu pemerintah desa setempat.

Kelembagaan yang ada di Desa Poleonro, yaitu :

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

adapun nama – nama anggota BPD Desa Poleonro yaitu :

- 1) Ketua : Makis. Sp.d
- 2) Wakil Ketua : Mustakim
- 3) Sekretaris : Hj.Jumiati
- 4) Anggota : Abd.Haya

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Ketua Badan Penyantun : Kepala Desa Poleonro

Ketua : Hj. NURYANTI

Sekretaris : Hj. Rahma

Bendahara : Hj. Nurhasmi

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

d. RT/RW

e. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

f. Kader Dasawisma

- g. Kader Posyandu
- h. Tokoh Agama
- i. Kader Pembangunan Desa
- j. Panitia Hari-hari besar Agama Islam
- k. Anggota Linmas
- l. Tokoh Pendidik dan
- m. Remaja Masjid

Untuk situasi dan keadaan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan yang terdapat di Desa Poleonro dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kondisi Kantor Desa Poleonro yang belum selesai tahap pembangunannya (atap, lantai dan dinding)
- b. PKK, BPD, serta Kepala Dusun belum memiliki kantor yang memadai

4.2 Pembahasan Dan Analisis Penelitian

4.2.1 Penjelasan Gambaran Umum dari Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) Desa Poelonro

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) atau biasa disebut Aplikasi Siskeudes untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Pada Awalnya Aplikasi Siskeudes ini dibuat untuk menindaklanjuti UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Diharapkannya setiap desa dapat lebih memaksimalkan dalam mengelola sumber daya dan sistem

pemerintahan desa itu sendiri, di sisi lain desa juga diharapkan untuk mensejahterakan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Pada tahun 2015, Aplikasi Sistem Keuangan Desa diluncurkan pertama kali. Sebelum adanya Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) ini tata kelola laporan keuangan yang terdapat di Desa Poleonro masih dengan cara manual, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporannya dengan menggunakan software Microsoft Word dan Microsoft Excel. Desa Poleonro mulai menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) pada tahun 2018, dikarenakan pada saat awal munculnya Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) tersebut Desa Poleonro masih harus melakukan berbagai macam persiapan, baik dari segi sumber daya manusia, perlengkapan, hingga peralatan untuk penggunaannya.

Di sisi lain, alasan yang dikemukakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa poleonro bahwa bagian keuangan desa harus melakukan bimbingan teknologi terlebih dahulu dikarenakan belum memahami tentang cara pengoperasian Aplikasi Siskeudes, selain itu penyampaian untuk menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pelaporan keuangan disampaikan pada tahun 2018 serentak di kabupaten Bone, oleh karena itu Desa Poleonro baru menggunakan Aplikasi Siskeudes pada tahun tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro yaitu Bapak Armiadi pada tanggal 22 Agustus 2020:

“ iya memang benar dek, aplikasi siskeudes ini di luncurkan pada tahun 2015. Akan tetapi, pemerintah kabupaten Bone baru menyampaikan kepada seluruh desa pada tahun 2018 untuk menggunakan aplikasi siskeudes dalam pelaporan keuangan. Pada awalnya kita sempat kesulitan, karena ini

aplikasi yang baru bagi kita, ada juga beberapa staff yang kurang mengerti teknologi termasuk saya juga dek, jadi harus mengikuti bimbingan teknologi supaya bisa pakai itu aplikasi dengan baik, meskipun harus di ulang ulang ki pelatihannya. Jadi sebelum di gunakan itu aplikasi dek, banyak persiapan di lakukan karena di sisi lain harus kita sediakan juga peralatannya seperti komputer”

Hal tersebut juga di benarkan oleh Sekretaris Desa Poleonro yang juga mengikuti Pelatihan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Bapak Asaf mengatakan pada 22 Agustus 2020:

“waktu itu memang betul, saya yang pada dasarnya belum terlalu lancar dalam penggunaan alat teknologi seperti komputer sangat merasa kewalahan, di sisi lain pada saat pelatihan kurang efektif karena terlalu banyak pesertanya”

Pada awal penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro, Kepala Urusan Keuangan terkendala dalam penggunaannya, aplikasi tersebut dianggap sangat sulit untuk dipahami karena memiliki banyak sistem yang harus di operasikan. Selain itu, pada saat awal pelatihan bimbingan teknologi untuk penggunaan Aplikasi Siskeudes, peserta pelatihan terlalu banyak sehingga menyulitkan para peserta yang lainnya untuk fokus dalam pelatihan termasuk Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro itu sendiri. Seperti yang di jelaskan Kepala Urusan Keuangan Desa Poelonro pada tanggal 22 Agustus 2020

“Pelatihan atau bimbingan teknologi untuk menggunakan aplikasi siskeudes ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten Bone, pertama kalinya kita di perintahkan untuk memakai aplikasi ini, saya sendiri merasa kewalahan dek, karena banyak sekali fitur-fitur yang harus di operasikan di dalamnya yang membuat orang awam pasti bingung, belum lagi waktu pelatihan terlalu banyak peserta dari berbagai desa, jadinya kita tidak bisa fokus dengan baik untuk memahami cara penggunaan aplikasi siskeudes ini”

Seiring jalannya waktu dan berbagai macam pelatihan yang telah diusahakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerjasama dengan kecamatan Libureng, Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini telah dapat digunakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Poleonro. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Poleonro Bapak Asaf pada 22 Agustus 2020:

“Alhamdulillah, dengan kita belajar dari pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah kabupaten yg bekerja sama dengan pemerintah kecamatan. Setidaknya kita sudah bisa mengoperasikan Aplikasi Siskeudes itu, termasuk saya sendiri yang awalnya susah mau operasikan komputer, akhirnya bisa juga. Saya sudah tau baik fitur yang ada di Aplikasi Siskeudes beserta dengan kegunaannya masing-masing”

Seperti yang kita ketahui dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah memudahkan para penggunanya dalam pelaporan keuangan, begitu juga dengan Desa Poleonro, dengan berkembangnya Aplikasi Siskeudes telah memudahkan Desa Poleonro untuk mengatur pengelolaan keuangan desanya. Pada saat Aplikasi Sistem Keuangan Desa belum diluncurkan, Kepala Urusan Keuangan kesulitan jika adanya inspeksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kecamatan. Pemeriksaan biasanya dilakukan secara mendadak yang bertujuan untuk melihat laporan keuangan bulanan, tri-wulan, maupun tahunan setiap desa, sehingga ketika dimintai bukti fisik Kepala Urusan Keuangan belum bisa memberikan laporan keuangan yang belum terselesaikan. Sebelum adanya siskeudes Desa Poleonro melakukan penyusunan laporan keuangan dengan mengandalkan pencatatan dan pembukuan oleh Kepala Urusan Keuangan, di tambah lagi dengan pencatatan bukti transaksi dan pengelolaan laporan keuangan

yang belum mempunyai peraturan yang jelas sehingga membuat Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro merasa kewalahan.

Desa Poleonro sangat merasa terbantu dan dimudahkan dengan adanya Aplikasi Siskeudes dalam penyusunan laporan keuangannya. Dikarenakan sistem yang ada di Aplikasi Siskeudes sudah lengkap dan membuat penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Urusan Keuangan Bapak Armiadi 22 Agustus 2020:

“Dulu waktu kita masih dengan sistem manual, kita semua kewalahan kalau ada inspeksi mendadak dari kecamatan atau dari pusat, karena semua berkas-berkas itu mau semua lagi cari.. Semenjak adanya Aplikasi Siskeudes, kita tinggal klik, buka, trus cetak itu laporannya. Di sisi lain, Aplikasi Siskeudes ini sudah lengkap dengan isinya, contohnya itu seperti sudah terlampir kwitansi dan pajak-pajak kegiatan. Sehingga itu memudahkan saya dalam penyusunan laporan keuangan”.

Dengan dilengkapi fitur-fitur yang dibuat sesederhana mungkin dan *user friendly*, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dapat menghasilkan output yaitu dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Data masukan (*input*) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu :

1. Data Perencanaan
 - a. Data Rencana Strategis (Renstra) Desa
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
 - c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
2. Data Penganggaran
 - a. Data Rencana Anggaran Pendapatan
 - b. b. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (penerimaan)

- c. Data Rencana Anggaran Belanja
- d. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (pengeluaran)

3. Penatausahaan

- a. Penerimaan Desa
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan

Data keluaran (*output*) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu :

1. Laporan Perencanaan

- a. Laporan Rencana Strategis (Renstra) Desa
- b. Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
- c. Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
- d. Laporan Rencana Kegiatan DEsa
- e. Laporan Pagu Indikatif Desa

2. Laporan Penganggaran


- a. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- b. Rincian Anggaran Pendapatan
- c. Rincian Anggaran Belanja
- d. Rincian Anggaran Pembiayaan

3. Laporan Pembukuan

- a. Laporan Realisasi Anggaran Desa
- b. Laporan Kekayaan Milik DEsa
- c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

4. Laporan Penatausahaan

- a. Buku Kas Umum Desa
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Penerimaan
- d. Buku Pembantu Kegiatan
- e. Buku Pembantu Pajak
- f. Register SPP Pengeluaran
- g. Register Kwitansi Pembayaran



Gambar 4.2
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Poleonro
Tahun Anggaran 2019

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA POLEONRO
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.230.408.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.230.408.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	196.800.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.782.100,00	
5.3.	Belanja Modal	886.525.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.237.107.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.698.200,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.698.200,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.698.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.698.200,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kaluppang, 27 April 2019



LAMPIRAN
PERATURAN DESA POLEONRO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.230.408.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.230.408.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>287.882.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	261.683.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	141.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Staf, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.669.700,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.669.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.214.200,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.214.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.698.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.698.200,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.698.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>896.025.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	34.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	24.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	772.025.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	527.370.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	527.370.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	53.850.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	53.850.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	190.804.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	190.804.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	90.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	90.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	53.200.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.400.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan/Pembinaan Keagamaan	23.400.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.237.107.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.698.200,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.698.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.698.200,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kaluppang, 27 April 2019

KEPALA DESA POLEONRO



Sumber: data diolah, 2020

4.2.2 Praktik Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ditujukan untuk pemerintah desa dalam memudahkan pengelolaan laporan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Dibawah ini dijelaskannya proses pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes):

1. Tahap pertama bukalah aplikasi , kemudian silahkan melengkapi ID, password, dan tahun anggaran

Gambar 4.3
Tampilan Depan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2019



2. Pengoperasian Modul Perencanaan dengan melengkapi menu di data entry, masuk ke bagian perencanaan, lalu ke Data umum dan RPJM Desa, klik Desa, kecamatan, serta Nama Desa, kemudian ke bagian Data Umum Desa

Gambar 4.4
Data Umum Desa

Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa

PEMERINTAH DESA SIMULASI

DATA UMUM DESA

PILIH DESA
Data Umum Desa
Visi Misi
RPJM Desa

Peleaksanaan Kegiatan

Tahun: 2019 [Status APBDes]

Nama Desa: PEMERINTAH DESA SIMULASI [AWAL]

Nama Kepala Desa: Muhammad Amin, SH.

Jabatan Kades: Kepala Desa Simulasi

No Perdes Ptgjawab: []

Tgl Perdes Ptgjwb: []

Nama Sekdes: Rahmad Budianto

Jabatan Sekdes: Sekretaris Desa

Nama Kaur Keu: Enik Wulandari

Jabatan Kaur Keu: Kaur Keuangan

NPWP: 03.771.585.0-264.000

Ibukota Desa: Margasari

[Tambah] [Ubah] [Hapus] [Batal] [Simpan] [Tutup]

Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa

PEMERINTAH DESA SIMULASI

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

PILIH DESA
Data Umum Desa
Visi Misi
RPJM Desa

Peleaksanaan Kegiatan

NoID	Nama Peleaksana Kegiatan	Jabatan
01	Agus Yudanto	Kasi Pemerintahan
02	Sudharsono	Kasi Pembangunan
03	Muhammad Robi	Kasi Kesejahteraan
04	Subagio	Kaur Umum dan Rumah Tingga
05	Ame Hamzah	Kaur Perencanaan

No. ID: 04

Nama: Subagio

Jabatan: Kaur Umum dan Rumah Tingga

[Tambah] [Ubah] [Hapus] [Batal] [Simpan] [Tutup]

Sumber: data diolah: 2020

Klik bagian “tambah”, maka nomor ID akan terisi secara otomatis, setelah itu lengkapi nama serta jabatan pelaksana yang mengatur bagian penganggaran. Lalu “simpan”. Lakukan langkah tersebut hingga semua data telah terisi.

3. Kemudian beralih pada visi misi yang merupakan bagian dari input data perencanaan. Tekan menu bagian “Data Entry”, masuk ke perencanaan, kemudian pada bagian Visi Misi dan RPJM Desa. Setelah itu klik “Desa”, melengkapi Visi Misi pemerintah desa serta tahun berlakunya.

Gambar 4.5
Data Visi Misi

Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa

PEREMINTAH DESA SIMULASI

DATA VISI MISI DESA

Misi : 01.2001.0101 Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa
 Tujuan : 01.2001.010101 Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

ID_Sasaran	No.	Uraian Sasaran
01.2001.010101	01	Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
01.2001.010102	02	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa untuk mendukung p

Kode Sas : 01
 Sasaran : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah: 2020

4. Mengisi Menu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes yang merupakan bagian dari data perencanaan, yang harus di input berupa data Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dengan melakukan beberapa tahap-tahap yaitu pertama menekan menu “Data Entry”, masuk bagian perencanaan,

kemudian pada Visi Misi dan RPJM Desa, pilihlah Desa, Kecamatan dan lengkapi hingga nama desa. Klik Rancangan Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) Desa lalu arahkan ke tab bidang, Lakukan lah pegisian dengan pilih “tambah”, lengkapi kode bidang, nama bidang, tahun, volume, lokasi hingga susunan pola kegiatan. Jika semua telah terisi maka lakukan penyimpanan dengan klik “selesai”..

Gambar 4.6
Data Rencana Kegiatan Desa

The screenshot shows the 'PEREMINTAH DESA SIMULASI' application. The main window is titled 'DATA RENCANA KEGIATAN DESA'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'PILIH DESA', 'Data Umum Desa', 'Visi Misi', 'RPJM Desa', 'Bidang', 'Sub Bidang', 'Kegiatan', and 'Dana Inisiatif'. The main area displays a table of activities and a detailed form for editing a specific activity.

Tahun	Sumber	Vol.Output	Satuan	Biaya	Ket Lokasi Spesifik
THN1	ADD	12,00	Bulan	2.500.000,00	Desa AB
THN2	ADD	12,00	Bulan	2.500.000,00	Desa AB
THN3	ADD	12,00	Bulan	2.500.000,00	Desa AB
THN4	ADD	12,00	Bulan	3.000.000,00	Desa AB
THN5	ADD	12,00	Bulan	3.000.000,00	Desa AB

[Rencana Kegiatan]

Tahun: THN1
 Lokasi: Desa AB
 Sumberdana: ADD
 Volume: 12,00 Bulan
 Biaya: 2.500.000,00
 Sas. Wanita: 0 Orang
 Waktu: 12 bulan
 Sas. Pria: 0 Orang
 Mulai: 01/01/2019
 Sas. RTM: 0 Rmh Tangga
 Selesai: 31/12/2019
 Pelaksana: Kasi Pemerintahan
 Pola Keg.: Swakelola

Buttons: Cetak, Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, Tutup

Sumber: data diolah: 2020

- Melengkapi bagian Perencanaan untuk menghasilkan dokumen berupa laporan perencanaan yang didalamnya terdapat proses secara rinci. Bukalah bagian menu Laporan, lalu bagian perencanaan.

Gambar 4.7
Perencanaan RPJM DESA

Sumber: data diolah: 2020

Proses dalam mencetak laporan penganggaran dimulai dari pilih “radio button”, dan pilih kode kecamatan dan Desa. Menyetujui “Print to file” agar laporan bias menjadi dalam bentuk format PDF ataupun Microsoft Word.

6. Menginput data pada Menu Kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi data Bidang, Sub Bidang dan kegiatan yang dilakukan dengan desa untuk tahun anggaran berjalan. Menu ini di lengkapi dengan bagian bagian yang dibutuhkan seperti kode kegiatan, waktu, lokasi, pagu anggaran kegiatan hingga nsama PKKD. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengisi menu menu dari kegiatan ini adalah Menekan menu “Data Entry”, masuk pada

penganggaran dan melakukan pengisian data. Kemudian klik kode desa lalu nama desa. Lakukanlah sehingga seperti gambar berikut:

Gambar 4.8
Data Bidang dan Kegiatan

The screenshot shows the 'PEMERINTAH DESA SIMULASI' application interface. The main window title is 'PEMERINTAH DESA SIMULASI' and the subtitle is 'DATA BIDANG DAN KEGIATAN'. On the left, there is a sidebar menu with options: PILIH DESA, Kegiatan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan 1, and Pembiayaan 2. Below the menu is a 'PILIH DESA' section with a 'AWAL' button. The main area contains a table with two columns: 'Kd_Bid' and 'Nama_Bidang'. The table lists five sub-sectors. Below the table, there are input fields for 'Kd Bidang' (containing '01.2001.01') and 'Nama Bidang' (containing 'BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA'). At the bottom, there is a toolbar with buttons: Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, and Tutup.

Kd_Bid	Nama_Bidang
01.2001.01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.2001.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
01.2001.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
01.2001.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
01.2001.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sumber: data diolah: 2020

Pilih tombol “tambah” kemudian sub bidang dan pilih tanda titik tiga hingga munculnya daftar bidang sesuai dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018. *Catatan: Pengguna Aplikasi tidak diperbolehkan menulis secara manual kode dan nama bidang.* Kemudian double klik pada subbidang untuk lanjut pada “kegiatan”. Pilih tombol “tambah” melengkapi pengisian data dan lakukan penyimpanan jika sudah selesai. Teruskan dengan klik dua kali pada nama kegiatan agar berpindah nya tab ke paket kegiatan seperti gambar berikut:

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA SIMULASI

DATA BIDANG DAN KEGIATAN

PILIH DESA

Kegiatan

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan 1

Pembiayaan 2

AWAL

:: Bidang ::
 :: Sub Bidang ::
 :: Kegiatan ::
 :: Paket Kegiatan ::

Nama Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

ID	Nama_Paket	Uraian_Output	Volume	Satuan
▶				

No.ID

Nama Paket

Nilai (Rp) Sumberdana

Pola Kegiatan Sifat Kegiatan

Target Output Lokasi Kegiatan

Uraian Output

Satuan

7. Menginput pada Menu Pendapatan yang merupakan penganggaran dari pemerintahan Desa. Pendapatan yang dimiliki suatu desa bisa berupa hasil dari pengelolaan usaha desa itu sendiri. Untuk melengkapi menu tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan pertama klik “Data Entry”, masuk ke penganggaran, kemudian isian data anggaran. Pilihlah bagian “pendapatan” agar tampil seperti gambar formulir berikut:

Gambar 4.9
Data Pendapatan Desa

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA SIMULASI

DATA PENDAPATAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	35.500.000,00	0,00
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Roy	45.000.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	950.000.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabu	50.000.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	450.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	15.000.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/K	10.000.000,00	0,00
		1.555.850.000,00	0,00

Kode: 4.1.1.01.

Nama Rekening: Bagi Hasil BUMDes

Anggaran: 35.500.000,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 35.500.000,00

AWAL

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah: 2020

Pilih tombol "tambah", kemudian klik tombol titik tiga untuk mengarah pada kode rekening pendapatan, lengkapi lah dan simpan. Klik dua kali pada nama pendapatan agar segera munculnya rincian data Rincian Anggaran Pendapatan.

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA SIMULASI

DATA PENDAPATAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa
Rekening : 4.2.3.01. Alokasi Dana Desa Rp 450.000.000,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	ADD Kabupaten/Kota	450.000.000,00	0,00

Nomor Urut: 01 | 450.000.000,00 | 0,00

Uraian: ADD Kabupaten/Kota Max.50Chr

[Rincian]

Anggaran: 450.000.000,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 450.000.000,00

Jumlah Satuan: 1 Ls
Harga Satuan: 450.000.000,00
Sumberdana: Alokasi Dana Desa

AWAL

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

- a. Untuk pengisiannya masukkanlah rincian dari RAP, contohnya Anggaran Dana Desa kabupaten/kota 1 tahun x Rp 450.000.000,00. Secara langsung hasil dari perkalian akan direkap dan semua data otomatis di atur oleh aplikasi setelah kita melakukan penginputan.
8. Menginput data anggaran belanja pemerintah desa pada menu Belanja di Aplikasi Siskeudes. Pengisian data ini di lakukan sesuai dengan bidang kegiatan. Antara lain Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, hingga kegiatan operasional lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penginputan yaitu pilih menu “Data Entry”, penganggaran, kemudian isian data anggaran, teruskan hingga mengisi nama desa, klik dua kali nama biudang agar berpindah pada kegiatan, klik dua kali pada kegiatan agar tab berpindah ke Rancangan Anggaran Belanja dan tampil lah formulir seperti berikut:

Gambar 4.10
Data Pendapatan Desa

The screenshot shows the 'PEMERINTAH DESA SIMULASI' application interface. The main window is titled 'DATA BELANJA DESA'. On the left, there is a sidebar menu with options: PILIH DESA, Kegiatan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan 1, and Pembiayaan 2. The main area shows the following details:

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	0,0
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	4.200.000,00	0,0
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	12.500.000,00	0,0

Below the table, there is a summary section with the following values:

Kode : 5.1.1.01. 58.700.000,00 0,00
 Nama Rekening : Penghasilan Tetap Kepala Desa
 Anggaran : 42.000.000,00
 Perubahan : 0,00
 Jumlah : 42.000.000,00

At the bottom, there are several action buttons: Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, Cetak, and Tutup.

Sumber: data diolah: 2020

Pilih “tambah” dan kode rekening belanja desa dimulai dari tingkat jenis hingga rincian objeknya. Kemudian simpan lah hasil rekening belanja.

Klik dua kali pada nama rekening agar tab berpindah pada Rancangan Anggaran Belanja tampak seperti dibawah ini:

PEMERINTAH DESA SIMULASI

DATA BELANJA DESA

Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Rekening : 5.1.1.01: Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp 0,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Gaji Kepala Desa	42.000.000,00	0,00

Nomor Urut: 01 0,00 0,00

Uraian: Gaji Kepala Desa Max.50Chr

Anggaran: 42.000.000,00 Jumlah Satuan: 12 bulan

Perubahan: 0,00 Harga Satuan: 3.500.000,00

Jumlah: 42.000.000,00 Sumberdana: Alokasi Dana Desa

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Pilih “tambah” agar nomor urut terinput secara otomatis, lengkapilah uraian belanja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, jumlah satuan, harga hingga sumber dana. Lakukan penyimpanan jika sudah selesai.

- Menginput data penerimaan pembiayaan pada Menu pembiayaan yang dimana penerimaan desa berupa hasil dari penjualan kekayaan desa itu sendiri. Tahap-tahap dalam penginputan penerimaan pembiayaan di Aplikasi Siskeudes yaitu pilih “Data Entry”, bagian penganggaran dan isian data anggaran. Pilihlah pembiayaan 1 (satu) lalu klik “tambah”. Selanjutnya klik tombol titik tiga

untuk memastikan kode rekening pembiayaan, lengkapilah dan lakukan penyimpanan. Klik dua kali pada nama objek pembiayaan agar tab berpindah ke Rancangan Anggaran Belanja bagian penerimaan pembiayaan.

Gambar 4.11
Penerimaan Pembiayaan Desa

PEMERINTAH DESA SIMULASI

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa
Rekening : 6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya Rp 133.400.000,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Silpa ADD	65.600.000,00	0,00
02	Silpa Dana Desa	67.800.000,00	0,00

Nomor Urut 01 133.400.000,00 0,00
Uraian Silpa ADD Max.50Chr

[Rincian]

Anggaran	65.600.000,00	Jumlah Satuan	1 Ls
Perubahan	0,00	Harga Satuan	65.600.000,00
Jumlah	65.600.000,00	Sumberdana	Alokasi Dana Desa

AWAL

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah: 2020

- a. Lengkapilah data **RAP** yaitu masukkan rincian Rancangan SAnggaran Belanja misalnya Sisa Lebih Pembiayaan (SilPA) Anggaran Dana Desa x Rp56.600.000,00. Hasil perkalian terakulasi dan terekap secara otomatis. Setelah semua rangkaian selesai lakukanlah penyimpanan.
10. Menginput data Pengeluaran Pembiayaan pada Menu Pembiayaan 2 yang berupa berupa Penyertaan Modal Desa pada BUMDes. Untuk dapat melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan lakukan langkah-langkah berikut: Pilih menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data

Anggaran, Pilih Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
Setelah itu, klik **Pembiayaan 2** agar muncul tampilan seperti dibawah ini:

Gambar 4.12
Pengeluaran Pembiayaan Desa

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA SIMULASI

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA

Bidang : Pengeluaran Pembiayaan

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	0,00

45.000.000,00 0,00

Kode: 6.2.2.01.

Nama Rekening: Penyertaan Modal Desa

Anggaran	45.000.000,00
Perubahan	0,00
Jumlah	45.000.000,00

AWAL

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah: 2020

Pilih “tambah” lalu tombol titik tiga untuk memastikan kode rekening pengeluaran. Lengkapi data dan lakukan penyimpanan. Klik dua kali pada objek pembiayaan agar tab berpindah pada Rancangan Anggaran Belanja Pengeluaran dari pembiayaan.

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA SIMULASI

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa
 Rekening : 6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa Rp 45.000.000,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Penyertaan Modal BUMDes Mina Mandiri	45.000.000,00	0,00

Nomor Urut 01 45.000.000,00 0,00
 Uraian Penyertaan Modal BUMDes Mina Mandiri Max.50Chr

[Rincian]

Anggaran	45.000.000,00	Jumlah Satuan	1 Ls
Perubahan	0,00	Harga Satuan	45.000.000,00
Jumlah	45.000.000,00	Sumberdana	Dana Desa (APBN)

AWAL

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah: 2020

- Masukkan data Rencana Anggaran Pembangunan, contohnya mencantumkan Modal BUMDesa 1 ls x Rp75.000.000,00. Hasil dari perkalian secara otomatis terakulasi dan terekap. Setelah itu lakukan penyimpanan.

4.2.3 Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pengelolaan Keuangan

Dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terdapat lima bagian dalam pengoperasiannya yaitu bagian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap pengawasan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana BPKP melakukan pengawalan yang cukup disiplin dalam pengelolaan keuangan desa serta pengembangan pedoman bimbingan konsultasi (Bimkon) bersama kemendagri. Selain itu, BPKP juga

berperan dalam memberi saran serta masukan kepada regulator (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian desa PDTT). Untuk tahap pembinaan dilakukannya Bimbingan Teknologi (Bimtek) yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan juga Kecamatan desa itu sendiri. Selain Bimbingan Teknologi, setiap desa di berikan Pendamping Desa yang bertugas untuk membimbing dalam pengelolaan pelaporan keuangan.

Untuk tahap awal pada perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu penyusunan rancangan terhadap perturan desa. Di dalam Peraturan Desa terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Tahap perencanaan terhadap aplikasi siskeudes yaitu dengan menginput hasil dari Peraturan Desa RPJMDes, RKPDDes, serta Rencana Strategis Desa.

Proses penyusunan peraturan Desa masih manual dengan proses yang bisa dikatakan cukup panjang mulai dari penyampaian rancangan peraturan desa oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa sampai di sahkannya peraturan desa yang dilakukan oleh bupati ataupun walikota setempat. Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Kerja Desa (RKPDDes) dimana telah di susun sebaik mungkin harus disepakati oleh Kepala Desa serta Badan Pemusyawaratan Desa dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah penerimaan dan pengeluaran Desa yang

dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota. Dalam aplikasi siskeudes pelaksanaan keuangan terdapat pada modul Penatausahaan. Dalam modul penatausahaan, menjelaskan dimana Bendahara Desa melengkapi penerimaan desa dan menuliskan pengeluaran suatu desa pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif dan Pencairan Dana.

Di Desa Poleonro telah melakukan tahap pelaksanaan sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun terkadang terdapat proyek besar tetapi dana yang digunakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari proyek tersebut. Hal ini sesuai pernyataan Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro Bapak Armiadi dan Kepala Desa Poleonro Bapak Abdul Azis 25 Agustus 2020 mengatakan :

“Pada saat kita sudah buat laporannya, itu dananya belum cair, dan itu dari pihak yang mengeluarkan dana belum mencairkan, sedangkan kita buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada saat bukti transaksi telah masuk. Nah ini, kita buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang sudah ada. Nanti bukti transaksi nya kalau pelaksana proyek atau kegiatannya sudah belanja. Nanti kalau ada lebih nya kita gunakan lagi untuk kegiatan yang lain, karena maumi di apa dek kalau tidak begini, itu proyek sama kegiatan yang besar pasti butuh dana yang besar juga, sedangkan siapa mi yang bisa tanggung ki untuk dana nya itu. Sebenarnya ini tidak boleh dek, karena seharusnya kita menginput di SPP itu kalau bukti transaksinya sudah masuk, tapi kembali lagi dek bagaimana kegiatan nya mau berjalan kalau belum cair dananya”

Bapak Abdul Azis selaku Kepala Desa Poleonro juga membenarkan hal ini.

Beriku penjelasan Bapak Abdul Azis pada tanggal 25 Agustus 2020:

“Terkadang memang Kepala Urusan Keuangan ini sudah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nak, nanti kalau pencairan baru semuanya diatur, meskipun memang ini tidak boleh karena maunya itu

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat ketika sudah ada bukti transaksi. Tapi, kembali lagi kita bagaimana mau jalankan proyek kalau dana nya nda cukup, apalagi ini kan tidak menggunakan dana yang sedikit.”

Gambar 4.13
Surat Pengantar

PEMERINTAH DESA POLEONRO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : 0004/SPP/06.2015/2019
SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
KEPALA DESA POLEONRO
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 04 Tanggal 06 February 2019 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

a. Bidang	:	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
b. Sub Bidang	:	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c. Kegiatan	:	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
d. Tahun Anggaran	:	2019
e. Keperluan	:	Kegiatan Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenno
f. Jumlah Diminta	:	Rp. 166.150.000,00

(Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Kaluppang, 28 May 2019
Pelaksana Kegiatan,

SURIANTO

Sumber: data diolah, 2020

Gambar 4.14 Surat Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH DESA POLEONRO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0004/SPP/06.2015/2019

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Laku	Permintaan Sekarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	142.300.000,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	81.300.000,00
2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	385.070.500,00	0,00	105.150.000,00	105.150.000,00	279.920.500,00
Jumlah			527.370.500,00	0,00	166.150.000,00	166.150.000,00	361.220.500,00

Kalupang, 28 May 2019

Disetujui untuk dibayarkan
KEPALA DESA POLEONRO

ABD. AZIS

Telah dibayar lunas
KAUR KEUANGAN

ARMIADI

Telah dilakukan verifikasi
SEKERTARIS DESA POLEONRO

A'S A F. S. Pili

Pelaksana Kegiatan,

SURIANTO

Sumber: data diolah, 2020

Gambar 4.15 Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

PEMERINTAH DESA POLEONRO
KABUPATEN BONE

BUKTI PENCAIRAN SPP

Nomor Bukti : 0004/CASH/06.2015/2019
Tanggal : 28 May 2019
Pembayaran : Tunai
Jenis SPP : LS


Dasar Pembayaran :
SPP Nomor dan Tanggal : 0004/SPP/06.2015/2019 tanggal 28 May 2019
Uraian : Kegiatan Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenno
Bidang : 06.2015.02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 06.2015.02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 06.2015.02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman

Rincian Penggunaan Dana :

No	Kode Rek.	Nama Rekening	Nilai
1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	61.000.000,00
2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	105.150.000,00
Jumlah			166.150.000,00

Jumlah Pembayaran : Rp. 166.150.000,00
Potongan Pajak : Rp. 12.253.636,00
Jumlah Dibayarkan : Rp. 153.896.364,00
Terbilang : Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kalupang, 28 May 2019

Pelaksana Kegiatan,

SURIANTO

KAUR KEUANGAN

ARMIADI

Sumber: data diolah, 2020

Gambar 4.16
Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	00008/KWT/06.2015/2019	Upah Pekerja @ 250 OH x Rp. 90.000 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		22.500.000,00
2	00009/KWT/06.2015/2019	Upah Tukang @ 350 OH x Rp. 110.000 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		38.500.000,00
3	00010/KWT/06.2015/2019	Pembelian Papan Kegiatan @ 1 Lmbr x Rp. 150.000 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		150.000,00
4	00011/KWT/06.2015/2019	Pembelian Semen @ 80 Zak x Rp. 73.500 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		5.880.000,00
5	00012/KWT/06.2015/2019	Pembelian Pasir Halus @ 39 M3 x Rp. 190.000 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		7.410.000,00
6	00013/KWT/06.2015/2019	Pembelian Pasir Kasar @ 9 M3 x Rp. 190.000 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		1.710.000,00
7	00014/KWT/06.2015/2019	Pembelian Paving Block @ 750 M2 x Rp. 120.000 (Keg. Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)		90.000.000,00
Total				166.150.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kalupang, 28 May 2019
Pelaksana Kegiatan

SURIANTO

Sumber: data diolah, 2020

Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro juga merasa dalam pencairan dana masih sulit untuk penarikannya, karena untuk penarikan dana harus secara bertahap meskipun di sisi lain proyek ataupun kegiatan dilaksanakan secara bertahap juga. Akan tetapi kendala pada Desa Poleonro dimana letak desa yang bisa dikatakan cukup jauh dari perkotaan Kabupaten Bone untuk melakukan pencairan dana di Bagian Keuangan Pemerintahan dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan juga proses dalam pencairan dan pengambilan dana tersebut

memakan waktu yang cukup lama. Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro Bapak Armiadi mengatakan pada 25 Agustus 2020:

“ini juga bermasalah untuk penarikan, kan tidak bisa di tarik semuanya, tapi kendalanya memang pembangunan sedikit-sedikit ji di kerja (secara bertahap), permintaan juga langsung dari pusat tidak boleh di kasih keluar semuanya dana, Nah, sementara kita ini sulit untuk menarik sedikit sedikit karena harus lagi ke bone sedangkan di sana jauh sekali untuk pulang balik hanya untuk tarik uang, belum lagi di sana antriannya di bank cukup panjang terkadang saya dari pagi sampai maghrib di sana karena di sana semua guru, pegawai juga pengambilannya di bank itu, belum lagi biaya makan, bensin, fotocopy dan sebagainya.”

Oleh karena itu Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro berharap jika Bank yang ditempatkan untuk pengambilan dana dibuatkan cabang agar dalam proses penarikan lebih efektif dan efisien. Dengan kendala tersebut, jika melakukan pembangunan dan membutuhkan dana, Desa Poleonro meminjam ke toko-toko dan buruh kerja, ketika dana telah cair dan di tarik di bank maka semua nya akan di lunasi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro 25 Agustus 2020 :

“Seharusnya Bank BPD itu buat cabang yang dekat-dekat dengan desa di sini, jangan di satu tempat saja. Jadi setiap kita membangun, kita pinjam lah namanya itu di pekerja-perkeja dan took-toko untuk beli bahan, nanti kalau sudah penarikan baru kita bayar semuanya atau bisa di bilang kita lunasi mi. Itumi kenapa kita itu, kalau penarikan langsung ambil banyak karena banyak juga yang mau di talangi, tapi maunya di pusat setiap pembangunan katanya ambil sediki-sedikit saja, apa mau di bayar itu yang di ambil. Tapi masalahnya, kita di sini masa biar mau beli semen saja kita harus ke kota Bone untuk ambil uang, belum lagi antriannya”

Seperti yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dilakukan dengan mencatat

setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Terdapat 3 (tiga) pembukuan yang harus dibuat antara lain buku kas umum, kas pembantu pajak, serta buku bank. Dalam tahap ini Desa Poleonro merasa sangat di bantu dengan adanya Aplikasi Siskeudes. Seluruh laporan baik bulanan maupun tahunan yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban telah dikerjakan dalam sistem dengan output berupa penerimaan desa dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tahap pelaksanaan. Kemudian pada tahap penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes, Kepala Urusan Keuangan Desa Poelonro sudah dapat melihat bahkan mencetak output yang berupa laporan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak.

Dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Desa Poelonro merasa sangat di permudah begitupun dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Berbagai laporan telah tersedia dalam Aplikasi Siskeudes 2019 dimulai dari laporan perencanaan, penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pembukuan yang semuanya dapat diakses dalam Aplikasi Siskeudes. Dengan mengklik beberapa program semua laporan dapat dilihat dan dicetak. Pada Awalnya bisa dikatakan Aplikasi Siskeudes ini cukup menyulitkan Desa Poleonro dalam penggunaannya dalam menginput hingga pengoperasiannya, karena dalam penggunaannya membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan kecermatan agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa maksimal. Akan tetapi, kesulitan yang di alami akan menjadi manfaat pada saat tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan Aplikasi Sistem Keuangan (SISKEUDES) ini sangat berpengaruh dan telah meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaporan keuangan desa poleonro.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam proses penginputan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya sudah relevan dan terstruktur dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Desa Poleonro masih belum sepenuhnya menerapkan aturan serta tahapan yang telah di atur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut karena terkadang adanya ketidaksesuaian antara dana yang akan digunakan untuk belanja dengan besarnya suatu proyek. Oleh karena itu sistem untuk mengatur pelaksanaannya yang telah di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap pelaksanaannya sedikit menyulitkan Pemerintah Desa Poleonro.

Pada tahap lainnya yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik di Desa Poleonro dengan adanya aplikasi siskeudes ini. Begitupun dengan Akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban semakin meningkat dengan adanya Apalikasi Siskeudes ini karena laporan yang sudah dibuat telah sesuai dengan standar regulasi Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam hal lain, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah mewujudkan teriptanya efektifitas dan efesiensi dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan di Desa Poleonro. Beban pekerjaan Kepala Urusan keuangan Desa Poleonro beserta operator lainnya telah berkurang dengan

pembuatan laporan hingga penatausahaan yang telah terkomputerisasi. Ketika adanya pengawasan atau pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun dari kecamatan, Kepala urusan Keuangan Desa Poleonro bisa dengan sigap menyerahkan laporan yang dibutuhkan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya apabila tata cara pengelolaan keuangan yang di tetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sedikit menyusahkan pemerintah desa Poleonro, Pemerintah Desa Poleonro tidak membuat aturan lain diluar Peraturan Kementrian Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 . Karena sistem akan berjalan kurang baik jika tidak mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan
2. Alangkah baiknya jika Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), meninjau dan menindaklanjuti lebih lanjut masalah pelaksanaan pengelolaan Keuangan di setiap desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Hanifa, 2017. Analisis Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Penggunaan Layanan Internet Banking Studi Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Aziza Novirania, 2018. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Universitas Lampung.
- Bastian, indra. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: PT Erlangga.
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Erlangga
- Beratha, I Nyoman. 1982. Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa . Jakarta: PT Ghalia Indonesia. h. 27.
- Cholid Narbuko. 2015. Abu Achmadi, Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. h. 44.
- Fajar Eko Agung Prakoso, Djoko Suyono, “Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017”. Pancasakti Government Journal, Volume 1– Nomor 1, Januari 2018 (Hlm 26 – 39)
- Firna Aristha Prihardini 2018. Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Gayatri, Made Yenni Latrini, Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 114 13, No. 2, Juli 2018
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Jusup, Al-Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h. 2.
- Khusaini, mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah. Malang : Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Muhammad Anur Ridwan. 2019. Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa

Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, Reski Amalia Putri, “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. Iv No. 1 Juni 2018

R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 5.

Ririn Fitriani, 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Universitas Lampung.

Sangadji, Mamang dan Sopiah. 2010. Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset. h.21

Sri Dewi Anggadini, “Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah”, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.8, No. 2, h. 136

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. h. 173.

Umar, Husein. 2010. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 130.

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Tanggal 22 Agustus 2020

1. Nama : Bapak Armiadi

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro

Pertanyaan: Sejak kapan Desa Poleonro mulai mengaplikasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?

Narasumber: Desa Poleonro mulai mengaplikasikan siskeudes sejak tahun 2018

Pertanyaan: Apa kendalanya sehingga Desa Poleonro baru mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun tersebut?

Narasumber: Memang benar Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diluncurkan tahun 2015, akan tetapi penyampaian untuk menggunakan aplikasi siskeudes di seluruh Desa Kabupaten Bone itu pada tahun 2018

Pertanyaan: Siapa saja yang mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?

Narasumber: Operatur Desa dan Kepala Urusan Keuangan

Pertanyaan: Apa dampak yang dirasakan dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ?

Narasumber: Dampak saya lebih mudah dalam pembuatan laporan keuangan, semua sudah ada di aplikasi termasuk kwitansi dan

juga faktur. Program yang ada di aplikasi susah lengkap. Dan saya bisa mencetak kapan saja jika di butuhkan

Pertanyaan: Apa Input dan Output Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah dijalankan oleh Pemerintah desa Poleonro ?

Narasumber: Dokumen-dokumen yang sudah kita input itu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), data anggaran pemerintah desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran belanja desa, serta data pengeluaran pembiayaan desa. Dan outputnya itu seperti Laporan Penganggaran, Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan

Pertanyaan: Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah di terapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, dapatkah kami melihat data-data tersebut ?

Narasumber: Sebelum adanya siskeudes itu kita cukup kewalahan dalam membuat pelaporan keuangan, sekarang sudah lebih mudah, kita menginput dan semuanya sudah ada di aplikasi. Belum lagi kalau dulu ada pemeriksaan mendadak dari pemerintahan pusat atau kecamatan kita susah mau cari berkasnya, sekarang dengan aplikasi siskeudes kita tinggal mencetak.

Pertanyaan :Kemajuan apa saja yang telah dicapai setelah mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?

Narasumber: Karena semua sistem keuangan sudah ada di aplikasi, jadi semua proses bisa dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.

Dokumen-dokumen laporan juga sudah tersimpan dan tersaji dengan baik. Dengan adanya laporan keuangan ini juga meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan

Pertanyaan: Apakah laporan-laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Poleonro yang dihasilkan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah terlaksana secara menyeluruh ?

Narasumber: Alhamdulillah sudah terlaksana. Sebagian besar sudah melalui aplikasi kecuali Rancangan Anggaran Belanja (RAB) masih manual

2. Nama : Bapak Asaf

Jabatan : Sekretaris Desa Poleonro

Pertanyaan: Kendala apa saja yang di alami dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?

Narasumber: Kendala awal munculnya aplikasi sangat sulit untuk dimengerti karena banyak sistem yang harus dioperasikan. Pada saat pelatihan pun terlalu banyak peserta sehingga kita tidak terlalu fokus saat pelatihan tersebut. Belum lagi setiap bulan ada-ada saja regulasi baru atau pembaharuan aplikasi, belum dikuasai yang satu muncul lagi pembaharuan yang lain.

Pertanyaan: Bagaimana Pemerintah Desa poleonro mengatasi masalah-masalah dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?

Narasumber: Kami setiap bulan mengadakan bimbingan atau pelatihan ke teman-teman desa yang sudah agak mengerti dengan aplikasi tersebut. Dan kita juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone untuk melakukan pelatihan dan bimbingan entah itu kumpul di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau di Kecamatan Libureng

3. Nama : Bapak Abdul Azis

Jabatan : Sekretaris Desa Poleonro

Pertanyaan: Bagaimana menurut Bapak praktik pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejauh ini?

Narasumber: Menurut saya sampai saat ini Kepala Urusan Keuangan dan operator sudah bisa mengoperasikannya sebaik mungkin. Bapak Armiadi ini sangat teliti dan tealten dalam penginputan data-data perencanaan, pembukuan, penatausahaan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan: Seperti yang saya ketahui dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dapat di buat jika telah adanya bukti transaksi dan surat tanggung jawab belanja, sedangkan Desa Poleonro belum menjalankannya dengan baik. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu?

Narasumber: Dalam hal ini memang nak kita buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nya dulu untuk melakukan pencairan di bank. Karena akan digunakan untuk menalangi dana proyek, apalagi jika proyek itu sangat penting. Susah juga kan untuk mendanai proyek jika dana yang dibutuhkan itu cukup besar. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat itu sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Nanti jika proyek atau kegiatan sudah berjalan lancar maka bukti transaksinya akan menyusul. Kalau ada kurang atau lebihnya dapat di gunakan juga untuk kegiatan yang lain. Jika terlalu banyak, kita masukkan ke Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

Pertanyaan: Jadi apakah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bisa dikatakan berpengaruh dan berperan penting dalam pengelolaan keuangan di Desa Poleonro?

Narasumber: Iya nak. Aplikasi Siskeudes ini betul betul sangat berpengaruh karena memudahkan pengerjaan dalam pengelolaan laporan keuangan di Desa ini

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Poleonro Tahun Anggaran 2019

REKENING KODE	URAIAN	ANGGARAN MULIYAH	SEMESTER I/TAHUN				1	ANGGARAN SIS
			1	2	3	4		
2.1.1.2	Belanja barang cetak dan penggandaan	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.682.500,00	100,00	0,00	
2.1.1.1	Belanja Yast, Little, Kasmor, dan Berupa Pos	4.668.500,00	300,000,00	4.368.500,00	4.368.500,00	100,00	0,00	
2.1.1.1	Belanja barang pengalokasian	8.833.200,00	300,000,00	8.533.200,00	8.533.200,00	100,00	0,00	
2.1.1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa (ALK, Honor, grat, Honor, BKK	38.689.200,00	1.115,000,00	37.574,200,00	37.574,200,00	100,00	0,00	
2.1.1.5.5	Tunjangan Pegawai Desa	58.800,000,00	8.800,000,00	50.000,000,00	50.000,000,00	100,00	0,00	
2.1.1.5.1	Penghasilan Tetap Pegawai Desa	115.800,000,00	31.800,000,00	84.000,000,00	84.000,000,00	100,00	0,00	
2.1.1.5	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	141.600,000,00	41.500,000,00	100.100,000,00	100.100,000,00	100,00	0,00	
2.1.1	Penghasilan Pegawai Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	141.600,000,00	41.500,000,00	100.100,000,00	100.100,000,00	100,00	0,00	
2.1.1.5	Tunjangan Kepala Desa	18.000,000,00	8.000,000,00	10.000,000,00	10.000,000,00	100,00	0,00	
2.1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000,000,00	8.000,000,00	10.000,000,00	10.000,000,00	100,00	0,00	
2.1.1	Penghasilan Pegawai Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000,000,00	8.000,000,00	10.000,000,00	10.000,000,00	100,00	0,00	
2.1	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	582.983.100,00	101.413.800,00	481.569.300,00	481.569.300,00	100,00	0,00	
2	MULYAH BENDAHAYAT	1.330.408.800,00	582.231.000,00	748.177.800,00	748.177.800,00	134,80	0,90	
4.5.3.01	Vokasi Dana Desa	318.520.500,00	108.418,000,00	210.102,500,00	210.102,500,00	100,00	0,00	
4.5.3	Vokasi Dana Desa	318.520.500,00	108.418,000,00	210.102,500,00	210.102,500,00	100,00	0,00	
4.5.3.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	18.033.200,00	0,00	18.033.200,00	18.033.200,00	100,00	0,00	
4.5.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.033.200,00	0,00	18.033.200,00	18.033.200,00	100,00	0,00	
4.5.1.01	Dana Desa	888.052.000,00	113.502,000,00	774.550,000,00	774.550,000,00	100,00	0,00	
4.5.1	Dana Desa	888.052.000,00	113.502,000,00	774.550,000,00	774.550,000,00	100,00	0,00	
4.5	Penghasilan Pegawai	1.330.408.800,00	582.231,000,00	748.177,800,00	748.177,800,00	100,00	0,00	
4	BENDAHAYAT	1.330.408.800,00	582.231,000,00	748.177,800,00	748.177,800,00	100,00	0,00	

LAPAN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA POTENKO
ANGGARAN BENDAHAYAT DAN BELANJA DESA SEMESTER I
TAHUN REALISASI BELAKANG

PERIODE : SEMESTER II 2019

Printed by: zepriades 11/01/2020 11:10:03 AM

Halaman 4

REKENING KODE	URAIAN	ANGGARAN LIMULAH	SEMESTER I/TAH	SEMESTER III	20 SEMESTER III		ANGGARAN Sisa
					1	2	
2.1.1.1	Belanja Vial, Tulis Kantor dan Bahan Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Barang	1.098.300,00	1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Operasional	6.998.300,00	6.998.300,00	0,00	6.998.300,00	100,00	0,00
2.1.1.1.1	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/ Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/ Perjalanan Dinas	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.4	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/ Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.5	Belanja Jasa Honorarium	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.6	Belanja Jasa Honorarium/Insentif/ Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.7	Belanja Barang Pemerintah (Wakaf/Militer)	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1.8	Belanja Barang Cetak dan Pengabdian	314.300,00	103.000,00	110.000,00	314.300,00	100,00	0,00
2.1.1.1.9	Belanja Vial, Tulis Kantor dan Bahan Pos	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Barang	1.314.300,00	403.000,00	810.000,00	1.314.300,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Operasional BPD (Sabar VAK, Masjid Militer, Pelayanan Sosial Tunjangan Kerdikus BPD	21.300.000,00	15.400.000,00	54.800.000,00	21.300.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Tunjangan BPD	21.300.000,00	15.400.000,00	54.800.000,00	21.300.000,00	100,00	0,00
2.1.1	Belanja Operasional BPD	21.300.000,00	15.400.000,00	54.800.000,00	21.300.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	10.400.000,00	3.600.000,00	6.800.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	10.400.000,00	3.600.000,00	6.800.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	1.338.000,00	413.000,00	834.000,00	1.338.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	8.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	8.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	10.300.000,00	3.000.000,00	6.800.000,00	10.300.000,00	100,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Belanja Operasional Kerdikus	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00

BUKU KAS UMUM PEMERINTAHAN DESA POLEONRO TAHUN ANGGARAN 2019

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019**

KECAMATAN : KECAMATAN LIBURENG
KABUPATEN : KABUPATEN BONE
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 01/01/2019 s.d 29/05/2019

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2019	6.1.1.01.	Penerimaan Dana PHBR Tahap Kedua Tahun 2018 SILPA Tahun Sebelumnya	6.698.200,00	0,00	0001/TBP/06.2015/2019	6.698.200,00	6.698.200,00
2	02/01/2019		Penerimaan Dana PHBR Tahap Kedua Anggaran 2019 Kas di Bendahara	6.698.200,00	6.698.200,00		0,00	6.698.200,00
3	01/04/2019		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDes/RP0Des,di) Kas di Bendahara	0,00	6.698.200,00	0001/SPP/06.2015/2019	(6.698.200,00)	0,00
4	27/05/2019	4.2.1.01.	Penerimaan Dana Desa (DDS) Tahap Pertama Dana Desa	179.205.000,00	0,00	0002/TBP/06.2015/2019	179.205.000,00	179.205.000,00
5	28/05/2019	7.1.1.01.	Pembelian Tempot Tidur pasien @ 2 Bh x Rp. 1.000.000 (Keg.Kelengkapan Poskesdes & Posyandu) Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00006/KWT/06.2015/2019	181.818,00	179.386.818,00
6	28/05/2019	7.1.1.01.	Pembelian Lemari Obat @ 2 Bh x Rp. 1.500.000 (Keg.Kelengkapan Poskesdes & Posyandu) Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00007/KWT/06.2015/2019	272.727,00	179.659.545,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	179.741.363,00
7	28/05/2019	7.1.1.03.	Pembelian Semen @ 60 Zak x Rp. 73.500 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenne) Potongan Pajak PPh Pasal 22	160.364,00	0,00	00011/KWT/06.2015/2019	160.364,00	179.901.727,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	534.546,00	0,00		534.546,00	180.436.273,00
8	28/05/2019	7.1.1.03.	Pembelian Pasir Halus @ 39 M3 x Rp. 190.000 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenne) Potongan Pajak PPh Pasal 22	202.091,00	0,00	00012/KWT/06.2015/2019	202.091,00	180.638.364,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	673.636,00	0,00		673.636,00	181.312.000,00
9	28/05/2019		Pembelian Pasir Kasar @ 9 M3 x Rp. 180.000 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenne)					

Printed by Sistemdes 01/06/2019 2:22:07 AM Halaman 1

Periode 01/01/2019 s.d 29/05/2019

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	28/05/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.636,00	0,00	00013/KWT/06.2015/2019	46.636,00	181.358.636,00
		7.1.1.01.	Pembelian Paving Block @ 750 M2 x Rp. 120.000 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenne) Potongan Pajak PPN Pusat	8.181.818,00	0,00	00014/KWT/06.2015/2019	8.181.818,00	189.540.454,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.454.546,00	0,00		2.454.546,00	191.994.999,00
11	28/05/2019		Penarikan Dana Desa (DDS) Tahap Pertama Kas di Bendahara	179.205.000,00	179.205.000,00		0,00	191.994.999,00
12	28/05/2019		Kegiatan Insentif Kader Posyandu Kas di Bendahara	0,00	8.000.000,00	0002/SPP/06.2015/2019	(8.000.000,00)	183.994.999,00
13	28/05/2019		Kegiatan Kelengkapan Poskesdes & Posyandu Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0003/SPP/06.2015/2019	(5.000.000,00)	178.994.999,00
14	28/05/2019		Kegiatan Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenne Kas di Bendahara	0,00	166.150.000,00	0004/SPP/06.2015/2019	(166.150.000,00)	12.844.999,00
15	29/05/2019	7.1.1.01.	Potongan PPN Pusat (Keg. DDS Tahap Pertama) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	9.844.545,00		(9.844.545,00)	3.000.454,00
16	29/05/2019	7.1.1.03.	Potongan PPh Pasal 22 (Keg. DDS Tahap Pertama) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.945.454,00		(2.945.454,00)	55.000,00
JUMLAH				384.596.399,00	384.541.399,00			55.000,00

Saldo Kas per tanggal 29 May 2019 senilai Rp 55.000,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	55.000,00
b. Bank	Rp	0,00
Jumlah	Rp	55.000,00

Diverifikasi Oleh,
SEKERTARIS DESA POLEONRO

Kaluippang, 29 Mei 2019
KAUR KEUANGAN

Disetujui oleh,
KEPALA DESA POLEONRO

ABD. AZIS

ARMJADI

Printed by Sistemdes 01/06/2019 2:22:07 AM Halaman 2

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAHAN DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PEMERINTAH DESA POLEONRO KECAMATAN LIBURENG TAHUN ANGGARAN 2019					
Periode 01/05/2019 s.d 29/05/2019					
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/05/2019	00006/KWT/06.2015/2019 Pembelian Tempat Tidur paslen @ 2 Bh x Rp. 1.000.000 (Keg.Kelengkapan Poskesdes & Posyandu)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	181.818,00
2	28/05/2019	00007/KWT/06.2015/2019 Pembelian Lemari Obat @ 2 Bh x Rp. 1.500.000 (Keg.Kelengkapan Poskesdes & Posyandu)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	263.636,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	536.363,00
3	28/05/2019	00011/KWT/06.2015/2019 Pembelian Semen @ 80 Zak x Rp. 73,500 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	160.364,00	0,00	696.727,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	534.546,00	0,00	1.231.273,00
4	28/05/2019	00012/KWT/06.2015/2019 Pembelian Pasir Halus @ 39 M3 x Rp. 190.000 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	202.091,00	0,00	1.433.364,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	673.636,00	0,00	2.107.000,00
5	28/05/2019	00013/KWT/06.2015/2019 Pembelian Pasir Kasar @ 9 M3 x Rp. 190.000 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.636,00	0,00	2.153.636,00
6	28/05/2019	00014/KWT/06.2015/2019 Pembelian Paving Block @ 750 M2 x Rp. 120.000 (Keg.Pembangunan Paving Block Dusun Batu Mecenno)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.454.545,00	0,00	4.608.181,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	8.181.818,00	0,00	12.789.999,00
7	29/05/2019	0001/SSP/06.2015/2019 Potongan PPN Pusat (Keg. DDS Tahap Pertama)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	9.844.545,00	2.945.454,00
8	29/05/2019	0002/SSP/06.2015/2019 Potongan PPh Pasal 22 (Keg. DDS Tahap Pertama)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.945.454,00	0,00
		Jumlah	12.789.999,00	12.789.999,00	0,00


Kaluppang, 29 Mei 2019

KAUR KEUANGAN


 ARMEADI

**BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)		
1	02/01/2019	Pindahan Saldo		6.698.200,00	0,00	6.698.200,00	0,00	0,00	0,00	
2	27/05/2019	Penerimaan Dana Desa (DDS) Tahap Pertama	0002/TR/05.2015/2019	179.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.205.000,00	
3	28/05/2019	Penarikan Dana Desa (DDS) Tahap Pertama	0002/BANK/06.2015/2019	0,00	0,00	179.205.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Bulan Ini				179.205.000,00	0,00	179.205.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Kumulatif				185.903.200,00	0,00	185.903.200,00	0,00	0,00	0,00	

Kalumpang, 29 Mei 2019
KAUR KEUANGAN

 ARMADI

**BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA POLEONRO KECAMATAN LIBURENG
TAHUN ANGGARAN 2019**

BULAN : May 2019
 NAMA BANK : SUL-SELBAR
 NO. REK. : 080-002-000002325-0

**BUKU PEMBANTU PENDAPATAN
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUKU PEMBANTU PENDAPATAN
PEMERINTAH DESA POLEONRO KECAMATAN LIBURENG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Periode 01/05/2019 s.d 29/05/2019

No.	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6
1	0002/TBP/06.2015/2019	0,00	179.205.000,00	0,00	179.205.000,00
Jumlah		0,00	179.205.000,00	0,00	179.205.000,00

Kalupang, 29 Mei 2019
KAUR KEUANGAN

ARMIADI

**REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PEMERINTAH DESA POLEONRO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PEMERINTAH DESA POLEONRO KECAMATAN LIBURENG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Periode 01/05/2019 s.d 29/05/2019

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	28/05/2019	0002/SPP/06.2015/2019	Kegiatan Insentif Kader Posyandu	8.000.000,00
2	28/05/2019	0003/SPP/06.2015/2019	Kegiatan Kelengkapan Poskesdes & Posyandu	5.000.000,00
3	28/05/2019	0004/SPP/06.2015/2019	Kegiatan Pembangunan Paving Block Dusun Batu Macenno	166.150.000,00
Jumlah				179.150.000,00

Kalupang, 29 Mei 2019
KAUR KEUANGAN

ARMIADI

**DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAKAN WAWANCARA DAN
OBSERVASI LANGSUNG DI DESA POLEONRO KECAMATAN
LIBURENG KABUPATEN BONE**



*Melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan
Kepala Urusan Keuangan Desa Poleonro*



Meninjau Data sekunder berupa data yang telah terdokumentasi di Desa Poelonro seperti sejarah singkat, lokasi desa, struktur organisasi dan laporan keuangan



Bersama Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Dusun Batu Macenno Desa Poelonro